

**PASAL 27 AYAT 3 JO PASAL 45 AYAT 1 UU NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG ITE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI INTERNET DAN SANKSI HUKUM
DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 024 SJ	No. REG : S-2010/SJ/024
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

**CHUSNUL CHASANAH
NIM: C03206029**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**SURABAYA
2010**

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Kajian Pustaka	11
D. Tujuan Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Definisi Operasional	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan.....	19

B. Analisis Penerapan Sanksi Hukum Pencemaran Nama	
Baik Dalam Perspektif Hukum Islam	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan Nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan Nasional. Perkembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi, Media, dan Komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Sekalipun Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) namun peraturan itu masih belum mampu menjerat pelaku Tindak Pidana di internet maka dengan adanya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mampu menegaskan bagi pelaku Tindak Pidana di internet.

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi didalam Negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan Teknologi.

“Dalam Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 bahwa Informasi Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, meliputi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik, atau hasil cetaknya. Ketentuan ini merupakan perluasan

dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (UU Nomor 8/1981 tentang KUHAP).”¹ Berdasarkan pengertian tersebut bahwa menurut UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Elektronik atau Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya baru sah dianggap sebagai alat bukti apabila dihasilkan dari Sistem Elektronik. Persoalan penggunaan Informasi Elektronik dan penerapan pasal-pasal dalam UU Nomor 11/2008 tersebut telah menimbulkan terjadinya konflik dikalangan masyarakat yang terjadi saat-saat ini.

Awalnya, internet merupakan sesuatu yang bersifat netral yaitu bebas nilai, internet tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat akan tetapi pada perkembangnya kehadiran internet tersebut pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dengan demikian internet bisa dikatakan faktor kriminogen, faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan.

Bagi masyarakat Indonesia “kehormatan dan nama baik telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, hidup saling menghormati.”² Hampir diseluruh dunia, pasal-pasal yang terkait penghinaan masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* dan ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

¹Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Informasi Publik*, (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Ceta. I, 2008), 54

²Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), 10

Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mengatur masalah yang Berkaitan dengan penghinaan (*belediging*) yang dapat mencemarkan nama baik seseorang dan kehormatan seseorang sebagaimana termaktub dalam Pasal 310-321 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. *Belediging* ini terbagi menjadi enam macam yaitu:³

1. Menista terdapat dalam Pasal 310 ayat 1;
2. Menista dengan surat atau tulisan dalam Pasal 310 ayat 2;
3. Memfitnah terdapa dalam Pasal 311;
4. Penghinaan ringan dalam Pasal 315;
5. Melapor atau mengadu secara menfitnah dalam Pasal 317 dan;
6. Menuduh secara menfitnah dalam Pasal 318.

“Semua bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan Delik Aduan, sehingga hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan (dihina atau dicermarkan nama baiknya)”.⁴ Yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
2. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu;
3. Dengan maksud nyata supaya diketahui oleh umum;⁵

³Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2007), 114-116

⁴A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana khusus*, (Bandung: Citra Adytya Bakti, 1989), 146

⁵Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kchormatan*, 13

4. Jika dilakukan dengan tulisan atau gambaran, maka dinamakan menista dengan surat (*smaadschrif*) yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.⁶

Kecuali penghinaan terhadap Pegawai Negeri yang sedang melaksanakan tugasnya secara sah terdapat dalam Pasal 316. Delik tersebut merupakan Delik Aduan mutlak. Ada tiga catatan penting terkait dengan Delik pencemaran nama baik yaitu:⁷

1. Delik itu bersifat amat subjektif artinya, penilaian terhadap pencemaran nama baik amat bergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya. Karena pencemaran nama baik merupakan Delik Aduan yang hanya dapat diproses oleh Polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan.
2. Pencemaran nama baik merupakan Delik Aduan penyebaran artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
3. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

⁶R Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, (Bogor: Politea, 1984), 158

⁷Siswansto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 11

sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

Agar tidak terlalu melebar penulis membatasi mengenai Pasal-pasal tentang penghinaan atau pencemaran nama baik diatas tersebut yang sudah dijelaskan. Penulis hanya membahas tentang Pasal 27 Ayat 3 menyatakan, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sedangkan dalam Pasal 45 ayat 1 menyatakan, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat 3, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal tersebut mengacu pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Beberapa contoh kasus pencemaran nama baik di internet yang terkena dalam Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 yakni:

1. Maksud hati hendak mencurahkan keluhan mengenai buruknya pelayanan suatu Rumah Sakit ke beberapa temannya melalui Email pribadi, malah berurusan dengan hukum dan menjadi tahanan Kota, Tragedi inilah yang menimpa seorang ibu dua balita, Prita Mulyasari dengan RS Omni Internasional di Tangerang.

2. Kemudian kasus Luna Maya vs Infotainment Di Twitter - Luna Maya menulis di face booknya menghujat twitter Infotainment. Bahwa melalui statusnya maya mencerca Infotainment.

Kejadian inipun sontak mendapat tanggapan dari kalangan masyarakat. Betapa tidak, KUHP warisan Kolonial Belanda menjerat pelaku pencemaran nama baik itu cuma 9 bulan. Tetapi hukum, produk era reformasi mengganjar sampai 6 tahun, Undang-undang ini khusus untuk pencemaran nama baik yang berhubungan dengan teknologi atau melalui internet.

Kita menyimak zaman dimana kita hidup penuh dengan perubahan yang dinamis. Kehadiran internet dan kreasi Teknologi Informasi Komunikasi seperti menghadirkan gaya hidup baru yang konsekuensinya belum sepenuhnya kita ketahui. Kemajuan teknologi telah berkembang sedemikian pesatnya, Teknologi yang merupakan lompatan yang luar biasa karena itu pada gilirnya manusia yang creator teknologi itu sendiri kebingungan mengendalikannya bahkan bisa dikatakan teknologi berbalik arah mengendalikan manusia.

Bahkan dalam agama Islam juga menjelaskan tentang pencemaran nama baik sangat meresahkan masyarakat, orang jadi malu sebab namanya sudah tercoreng (jelek) maka dari itu mencemarkan nama baik dilarang oleh agama. Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan

tersebut sudah termasuk perbuatan ma'siat, meskipun apa yang dikatakan benar keadaannya. Secara jelas tidak ada nas yang menjelaskan hukuman terhadap pelaku tindak penghinaan, dalam Fiqih Jinayah sanksi hukum terhadap pencemaran nama baik melalui internet yang terdapat pada Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE 11/2008 merupakan perbuatan Tindak Pidana dalam *jarimah ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada Penguasa atau *Ulii Amri*, tujuan dari sanksi *ta'zir* tersebut untuk memberikan rasa jera kepada setiap pelaku *jarimah* tersebut.

Dengan melihat fenomena yang ada melalui UU ITE 11/2008 tersebut yang selama ini ditunggu-tunggu oleh sebagian besar kalangan masyarakat, dengan terwujudnya Undang-undang tersebut dapat mengurangi segala keresahan masyarakat yang banyak dirugikan dalam mengatasi kejahatan-kejahatan yang terjadi salah satunya tentang pencemaran nama baik di Indonesia yang mayoritas penduduknya sebagian besar beragama Islam, maka penulis mendeskripsikan pencemaran nama baik dari sisi pandangan Fiqih Jinayahnya merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan judul "Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Dan Sanksi Hukum Dalam Perspektif Fiqih Jinayah".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah untuk mempermudah. Adapun rumusannya dibuat dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Hukum Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No.11 Tahun 2008 Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pelaku Dan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Menurut Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 Di UU ITE No. 11 Tahun 2008?

C. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang pencemaran nama baik sedikit banyak sudah dibahas. Hal ini menunjukkan pembahasan tentang pencemaran nama baik ini sangat menarik untuk dibahas agar tidak terjadi tumpang-tindih atau kesalahan fahaman dalam pembahasan, maka penulis menampilkan beberapa penelitian yang membahas tentang pencemaran nama baik, yakni:

1. "*Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (cyber crime) dalam perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) DAN Fiqih Jinayah*" oleh Desi Astutik 2008. Didalam skripsinya dijelaskan mengenai kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan



(pornografi) yang dapat mengakibatkan pencemaran nama baik dan terjadinya kasus pencurian Yang berkaitan dengan Undang-undang ITE No. 11 Tahun 2008. Pada hakikatnya dampak dari *cyber crime* bukan hanya pada pengaksesan sebuah komputer atau melanggar batas wilayah suatu negara melainkan berbagai macam kejahatan antar lain: pencurian (carding), pengrusakan atau penghancuran barang yang berkaitan dengan komputer, pornografi yang dapat ditonton secara bebas, penipuan, penggelapan, penghinaan dan lain sebagainya.

2. *“Tinjauan Maqāṣid Al-Syari’ah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 (3) Jo Pasal 45 (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik)”* oleh Muhammad Imam Hanafi 2010. Didalam skripsi yang kedua ini lebih memaparkan pada *Maqāṣid Al-Syari’ah* merupakan suatu tujuan dalam suatu penetapan hukum yang hendak dicapai. Dalam skripsi tersebut memaparkan pencemaran nama baik ditinjau dari segi *Maqāṣid Al-Syari’ah* yaitu: melalui perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*), perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-Aql*), perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*) dan, perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan (*Hifdz Al- ‘Ardh wa An-Nasl*). Yang mana kelima unsur tersebut perlu adanya perlindungan, seperti agama, ibadah, sholat, zakat, haji untuk melindungi jiwa, harta, dan kehormatan.

Dari kajian kedua skripsi diatas, membahas bahwa pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan Tindak Pidana yang ada sanksi hukum dan keduanya sangat berbeda dalam pembahasan.

Sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih mengarah pada pembahasan tentang Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui internet dalam Fiqih Jinayah, kasus penerapan sanksi Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi merupakan suatu penerapan pasal yang sudah relevan namun sanksi-sanksi pidana dan dendanya tersebut cukup berat dari pada Pasal-pasal yang dibuat rujukan yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan banyak yang berpendapat UU tersebut menghambat kebebasan berpendapat setiap orang. hukum bukan hanya teks semata, tetapi terkait alam pikiran dan nurani manusia yang menjalankan. Jadi sudah saatnya mengubah konsep tentang hukum sebagai teks semata dan menambahkan hukum sebagai perilaku. Dalam Islam pencemaran nama baik termasuk perbuatan Tindak Pidana *Jarimah* yang mana jenis sanksinya termasuk *jarimah ta'zir* hal inilah yang membedakan skripsi tersebut dengan kedua skripsi diatas.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penulis akan menjelaskan pengertian dari judul tersebut, sebagai berikut:

1. Tindak Pidana adalah: Suatu perbuatan yang melanggar hukum baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang perbuatannya dapat mengakibatkan pelanggaran dalam Undang-undang dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Pencemaran Nama Baik melalui internet adalah: Suatu kejahatan yang menyerang atau mencemarkan kehormatan (menghina) seseorang atau kelompok melalui sebuah teknologi komunikasi global yang terhubung di seluruh dunia yang mana perbuatannya itu bisa menyebabkan seseorang merasa malu atau di rugikan bagi seseorang atau kelompok.
3. Sanksi Hukum adalah: tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa seseorang mentaati Perundang-undangan yang ada, jika seseorang melangarnya akan mengetahui akibat dari perbuatannya.
4. Dalam Perspektif adalah: Studi analisis dalam Hukum Islam yang terdali dari Al-Qur'an, as-Sunnah atau hasil dari Ijtihad para Ulama' tentang hukum dalam Islam.
5. Fiqih Jinayah adalah: Suatu ilmu tentang kumpulan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan yang menyangkut masalah Tindak Pidana dan hukumnya diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka upaya pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengambil data-data penelitian yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ketentuan-ketentuan pidananya.

2. Sumber data

Didalam penulisan skripsi ini lebih bersifat literatur (kepustakaan).oleh sebab itu, sumber data yang di peroleh terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu: Bahan hukum yang diperoleh dari literatur utama yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini misalnya:
 - a. Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*
 - b. Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Informasi Publik*
 - c. Siswansto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari)*
 - d. Abdul Qadir Al-Audah , *At-Tasyri Al-Jina'iy Al-Islamiy*
 - e. Abd Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*
 - f. Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan hukum yang diperoleh dari kitab-kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan skripsi ini misalnya:
- a. Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*
 - b. Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*
 - c. Ninik Widiyanti & Yuki Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*
 - d. Abdul Wahid dan M Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*
 - e. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*
 - f. Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*
 - g. H A Djazuli., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*
 - h. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
- 3) Bahan Hukum Tersier (penunjang) yaitu Bahan hukum yang menunjang dengan pembahasan skripsi, misalnya media cetak (Koran, jurnal) atau melalui browsing internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui teknik *Bibliografi*, yaitu melalui buku-buku referensi, yang terkait dengan pokok pembahasan masalah sanksi pidana pencemaran nama baik

Sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat serta, menelaah sumber kepustakaan tersebut yang selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai bagaimana tinjauan Fiqih Jinayah terhadap penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian sudah terkumpul, maka data tersebut kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keserasian dan kesesuaian data antara yang satu dengan yang lain.
- 2) *Organizing*, yaitu menyusun data dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- 3) *Analizing*, yaitu dengan mengadakan penganalisaan terhadap data-data yang telah disusun, dengan cara menyelami dan merefleksikan data-data tersebut supaya ditarik kesimpulan.

2. **BAB II adalah: Memuat tentang pencemaran nama baik dan sanksi hukum dalam Fiqih Jinayah. Disini menjelaskan tentang pengertian, pembagian, unsur-unsur, dan teori pembuktian dari hukuman *hudud*, *qishas* dan *ta'zir*, sehingga dapat menghantarkan pada penerapan sanksi hukum pencemaran nama baik dan sanksi hukum dalam perspektif *Fiqih Jinayah*.**
3. **BAB III adalah: Berupa Diskripsi tentang Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No.11 Tahun 2008 berupa; Subtansi Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No.11 Tahun 2008, Unsur-unsur Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No.11 Tahun 2008, Penerapan sanksi hukum dalam Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No.11 Tahun 2008, dan Bentuk penerapan hukum dalam Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No.11 Tahun 2008.**
4. **BAB IV adalah: Menganalisis Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No.11 Tahun 2008 yang meliputi: analisis penerapan sanksi hukum menurut pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No.11 Tahun 2008 tentang pencemaran nama baik dalam Fiqih Jinayah, dan analisis Fiqih Jinayah terhadap penerapan sanksi hukum dalam pencemaran nama baik menurut pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No.11 Tahun 2008.**
5. **BAB V adalah: Bab akhir sebagai penutup yang bersifat Kesimpulan dan Saran-saran.**

BAB II

PENCEMARAN NAMA BAIK DAN SANKSI HUKUM DALAM FIQIH JINAYAH

A. Pengertian Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian pencemaran nama baik

Pengertian pencemaran nama baik dalam Hukum Islam memanglah sulit, karena harus mengkonversikan dulu kata pencemaran nama baik dengan kata-kata arabnya, sedangkan kata yang mengandung pencemaran nama baik berbeda-beda atau banyak redaksinya.

Menurut Al-Ghazali penghinaan adalah, menghina (merendahkan) orang lain didepan manusia atau didepan umum.¹ Abdul Rahman Al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga:²

- a. *Az-zammu* adalah penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecchan manusia.
- b. *Al-Qaḍu* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.

¹Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz IV, Ahli Bahasa, TKH. Ismail Ya'kub, Fauzan, 1989, 379

²Abd Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Terj Syamsudin Ramadhan, (Bogor: Pustaka Tarrqul Izzah, 2002), 12

c. *At-Taḥqīr* adalah setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.

Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model penghinaan:³

- a. *Sukhriyyah* adalah: Meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b. *Lamzu* adalah: Menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- c. *Tanabuz* adalah: Model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang Islam.

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan seseorang. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat: 10-12

وَلَا تُطْعَمُ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ , هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ , مَنَّاعٍ لِلْخَبِيرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

³Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Nur Asia, 1995), 428

2. Pengertian *Jarīmah*

Menurut bahasa *jarīmah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (Agama).

Menurut istilah Imam Al-Mawardi mengemukakan definisi *jarīmah* menurut istilah adalah:

محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

“*Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman had dan ta’zīr”.⁷

Pengertian *jarīmah* menurut istilah Hukum Pidana Islam tersebut hampir bersesuaian dengan pengertian menurut Hukum Positif (Hukum Pidana Indonesia). *Jarīmah* dalam istilah Hukum Pidana Indonesia diartikan dengan perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai Tindak Pidana, apabila bertentangan dengan Undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam Undang-undang maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai Tindak Pidana.⁸

⁷ *Ibid.*, 11

⁸ Abdullah Mustafa dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet.1, 1983), 64

2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah. Artinya, hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau kerluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.

Jarīmah hudūd ada tujuh macam antara lain:

a) *Jarīmah Zina* firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman".¹²

b) *Jarīmah Qazaf* (menuduh zina) firman Allah dalam surat An-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik".¹³

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 543

¹³*Ibid.*, 544

2) *Jarīmah Qiṣās* dan Diat

Jarīmah Qiṣās dan *diat* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *Qiṣās* maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah, sedangkan *Qiṣās* dan diat adalah hak manusia. Pengertian dari pada hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.¹⁹ Dengan demikian, ciri khas *jarīmah Qiṣās* dan *diyat* adalah:

- a) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas yakni sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan minimal.
- b) Hukumannya adalah hak perseorangan (individu), yakni korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarīmah Qiṣās dan diat ini hanya ada 2 macam yaitu: pembunuhan dan penganiayaan. Namun, apabila diperluas maka ada 5 macam yaitu:²⁰

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-amdu*) dan Pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qatlu syibul amdi*) dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 178 dan 179

¹⁹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 12

²⁰H. Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet IV, 1990), 8

*“Ta’zīr adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’”*²⁵

Sedangkan *Ta’zīr* menurut terminologi dalam Fiqih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *Hadd* dan *Kafaratnya*. Dengan kata lain *Ta’zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh Hakim atas pelaku Tindak Pidana atau pelaku perbuatan ma’siat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari’at atau kepastian hukumannya belum ada.²⁶

Ta’zīr secara harfiah juga bisa diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena Tindak Pidananya yang memalukan. Dalam *Ta’zīr* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang dikenakan maupun kadarnya.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *Ta’zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada Ulil Amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman, Penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta’zīr*, melainkan hanya menetapkan

²⁵ Abu Hasan Ali Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1960), 236

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 10, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), 159

sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan batas maksimal serta penentuan hukumannya diserahkan penuh kepada penguasa karena merupakan hak penguasa. Dengan demikian, ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Abdul Qadir Audah membagi *jarīmah ta'zīr* menjadi 3 bagian:²⁷

- a) *Jarīmah hudūd, Qiṣāṣ* dan *diyat* yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan ma'siat, seperti wati' subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
- b) *Jarīmah ta'zīr* yang jenis *jarīmahnya* ditentukan oleh nas, tapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, mengicu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama.

²⁷ Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri Al-Jina'iy Al-Islamiy*. Juz 1, 15

c) *Jarīmah ta'zīr* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

Bila di lihat dari berubah tidaknya sifat *jarīmah* dan jenis hukuman, para fuqaha membagi *jarīmah ta'zīr* kedalam dua bentuk:

- a) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya ditentukan oleh syara' seperti, mu'amalah dengan cara riba, memicu timbangan, menghianati amanat, korupsi, menyuap, manipulasi, nepotisme, dan berbuat curang. Perbuatan tersebut semua dilarang, akan tetapi sanksinya semuanya diserahkan kepada penguasa.
- b) *Jarīmah ta'zīr* yang ditentukan oleh pihak penguasa atau pemerintah. Bentuk *jarīmah ta'zīr* yang kedua ini pada suatu saat mengalami perubahan tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu misalnya, Undang-undang yang mengatur.²⁸

Adapun tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina digolongkan kepada penghinaan dan statusnya termasuk kepada *ta'zīr*, seperti tuduhan

²⁸Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 14

mencuri, mencaci maki, dan sebagainya. Termasuk penghinaan yang dikenakan hukuman *ta'zīr*.

2. Ditinjau dari segi niat

Ditinjau dari segi niatnya, *jarīmah* dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1) *Jarīmah* sengaja

Jarīmah sengaja yaitu *jarīmah* yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari definisi tersebut bahwa *jarīmah* disengaja harus memenuhi tiga unsur yakni:

- a. Unsur kesengajaan.
- b. Unsur kehendak yang bebas dalam melakukan.
- c. Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.

2) *Jarīmah* tidak sengaja

Jarīmah tidak sengaja yaitu, *jarīmah* dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai kelalaiannya (kesalahannya). Dari definisi tersebut bahwa kelalaian (kesalahan) dari faktor penting untuk *jarīmah* tidak sengaja. Kesalah atau kekeliruan ada dua macam:

- a. Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi *jarīmah*, tetapi *jarīmah* ini sama sekali tidak diniatkan.

b. *Jarīmah* negatif yang menimbulkan *jarīmah* positif seperti seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya, sehingga meninggal karena kelaparan atau kehausan. Hukuman ini, ulama' berbeda pendapat. Menurut imam Maliki, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad, hukumannya adalah hukuman pembunuhan sengaja yaitu, *Qisās* apabila tindakan tersebut dimaksudkan untuk membunuh. Menurut Imam Abu Hanifah, perbuatan tersebut tidak digolongkan pada pembunuhan sengaja, karena kematian itu disebabkan oleh lapar atau haus bukan karena penahanan, sedangkan lapar atau haus tidak ada orang yang membuatnya. Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa penahanan tersebut dapat digolongkan kepada pembunuhan sengaja, karena pada umumnya manusia tidak akan dapat tahan hidup tanpa makan dan minum. Oleh karenanya, menahan makanan dan minuman pada saat terjadi lapar dan haus berarti membunuh.

5. Ditinjau dari segi objek

1) *Jarīmah* Perseorangan yaitu, *jarīmah* dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individual) walaupun sebenarnya apa yang menyinggung individu, berarti juga menyinggung masyarakat. Dalam *jarīmah* perseorangan, segi perseorangan lebih menonjol. *Jarīmah Qisās* dan *diyat* termasuk *jarīmah* perseorangan. Oleh

karenanya, korban atau walinya dapat memaafkan pelaku dari hukuman *Qisās* atau *diyat*. *Jarīmah ta'zīr* sebagian ada yang termasuk *jarīmah* perseorangan seperti penghinaan dan penipuan.

- 2) *Jarīmah* Masyarakat yaitu, *jarīmah* dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, walaupun sebenarnya kadang-kadang apa yang menyinggung masyarakat juga menyinggung perseorangan. Dalam *jarīmah* masyarakat, segi masyarakat yang terkena oleh *jarīmah* masyarakat meskipun sebagian darinya ada yang termasuk *jarīmah* masyarakat jika yang disinggung itu hak masyarakat seperti penimbunan buah-buahan pokok.

6. Ditinjau dari segi karakter

- 1) *Jarīmah* biasa yaitu, *jarīmah* yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkan dengan tujuan-tujuan politik.
- 2) *Jarīmah* politik yaitu, *jarīmah* yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah.

C. Unsur-unsur *jarīmah*

Dari pengertian diatas, bahwa pengertian pencemaran nama baik adalah salah satu perbuatan *jarīmah* yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Kata *Syara'* dalam pengertian *jarīmah* yang dimaksud adalah larangan-larangan tersebut harus datang dari ketentuan-ketentuan (nas-nas)

berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah* yang satu dengan yang lain. Adapun unsur-unsur *jarīmah* ada 3 macam yaitu.³⁰

1. Unsur Formal yaitu, adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman, artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau Undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas yaitu, suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.³¹ Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah *ar-rukn asy-syar'i*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas”. Kaidah lain menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan nas”.³²
2. Unsur Material (sifat melawan hukum) yaitu, adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah* baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Unsur ini dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan *ar-rukn al-madi*.
3. Unsur Moril yaitu, pelakunya adalah orang mukallaf, artinya bahwa pelakunya orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas *jarīmah*

³⁰Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. 10

³¹KUHP Pasal 1 ayat 1

³²Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Juz 1, 121

yang dilakukan.³³ Dalam syari'at Islam unsur moril disebut dengan *ar-rukn al-adabi*. Haliman dalam Desertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan Tindak Pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan artinya, bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.³⁴

Unsur-unsur diatas dikemukakan guna mempermudah dalam mengaji persoalan-persoalan Hukum Pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

D. Teori pembuktian dalam *fiqih jinayah*

Teori pembuktian dalam *fiqih jinayah* mencakup pada alat-alat bukti, yang bertujuan untuk memperkuat dan menjadi petunjuk dalam suatu kejadian *jarimah*.³⁵ Adapun alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

1. Saksi (*As-Syahadah*) ialah, pemberitaan yang benar untuk menerapkan suatu hal dengan lafal syahadah/kesaksian didepan sidang pengadilan atau bisa juga diartikan pemberitaan atau hak Allah ataupun hak manusia, pemberitaan yang tertib dari keyakinan, bukan dari sebuah perkiraan.
2. *Iqrar* (Pengakuan) adalah, mengabarkan suatu hak bagi orang lain, bukan mengisbatkan (menetapkan)-nya. Dan ia suatu kabar yang berkisar atau berbeda antara benar dan salah, maka ia suatu kabar yang mungkin

³³H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam(Fiqih Jinayah)*. 28

³⁴Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah wal-Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang), 48

³⁵Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayat Islam*, Yogyakarta, Andi Offset

- a. Golongan yang menolak berhujjah dengan tulisan/surat dalam pembuktian.
 - b. Golongan yang berhujjah dengannya dan membolehkannya untuk menetapkan, karena syara' telah memandangnya, guna memelihara maslahat manusia.
7. *Al-Yamin* (Sumpah), pengertian *Al-Yamin* ialah kekuasaan, dan ia dipakai pada anggota badan dan sumpah. Karena itu salah satu tangan dinamai dengan yamin, karena lebih kuatnya dari pada yang lain. Dan dinamai bersumpah dengan nama Allah itu yamin. Orang yang disumpah itu ada tiga macam: si *mudda'i*- Pendakwa, si *mudda'a alaih*- terdakwa, saksi.
8. *Al-Qasamah* yakni, sumpah. Qasamah menurut syara' digunakan pada sumpah dengan atas nama Allah.

BAB III

PENCEMARAN NAMA BAIK DAN SANKSI HUKUM DALAM PASAL 27 (3) JO PASAL 45 (1) UU No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Subtansi Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, termasuk dalam lingkup kewenangan Peradilan Umum. Peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara, berfungsi menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Semangat kontrol dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selayaknya tidak mereduksi kebebasan berpendapat dan berekspresi, penerapan ketentuan itu tetap memperhatikan asas proporsional. Hal itu penting agar kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diakui konstitusi tetap terjamin. Jika kebebasan berpendapat dihambat, justru masyarakat yang dirugikan.¹

¹Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari)*, 8

pencemaran maupun penghinaan. Dalam menjerat pelaku pencemaran nama baik di dalam UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat 1.

1. Asas Hukum

Asas hukum merupakan pikiran dasar, juga merupakan sebagian cita-cita manusia. Asas hukum juga merupakan pikiran-pikiran yang memberi arah sebagai dasar kepada tata hukum yang ada, sebagaimana dpositifkan dalam Undang-undang dan Jurisprudensi. Asas hukum sebagai endapan metodologis, atau yang melatar belakangi pikiran-pikiran hukum (*idea of rule*) yang terjelma dalam peraturan Perundang-undangan atau dalam putusan Pengadilan, sehingga memberikan akibat pada kenyataan yang ada dalam masyarakat (*faktor riil*) dan asas hukum ini, diambil sebagai nilai-nilai untuk menjadi pedoman hidup dalam masyarakat (*faktor idii*).

Asas-asas hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Dalam penjelasan Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2008, bahwa asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraanya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Asas manfaat menurut Undang-undang ini, berarti asas bagi

baru, karena sejak lama dipikirkan bahwa pada fungsi *primer* Hukum Pidana itu untuk menanggulangi kejahatan, dan fungsi *subsider* Hukum Pidana itu hendaknya mengingat sifat negatifnya sanksi agar baru ditetapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai lagi. Hukum Pidana hanyalah salah satu sarana atau upaya penanggulangan kejahatan.⁵

Tujuan pemanfaatan terdapat dalam Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:⁶

- a. Mencerdaskan kehidupan Bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Berdasarkan tujuan di atas, jelaslah bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008, ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam

⁵Bambang Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), 52

⁶Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Informasi Publik*, 53-54

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dalam *Amicus Curiae* disebutkan ada 3 unsur yang harus dicermati yaitu:

1. Unsur kesengajaan dan tanpa hak.

Menurut keterangan Menkominfo dan Menhukham pada persidangan di Mahkamah Konstitusi pada 12 Februari 2009 unsur dengan sengaja diartikan sebagai “pelaku harus menghendaki perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sementara unsur yang tanpa hak dalam kesempatan yang sama juga diartikan sebagai “perumus sifat melawan hukum yang dapat diartikan sebagai: Bertentangan dengan hukum dan Bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau hak”.

2. Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik.

Undang-undang ITE tidak menjelaskan definisi dari mendistribusikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut menyalurkan

benar mengenai seseorang dan disisi lain untuk mengimbangi hak kemerdekaan berpendapat dan kebutuhan untuk melindungi nama baik seseorang.¹⁷

Mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik serta sanksi pidananya sebenarnya sudah dikupas tuntas dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perubahan hukum baru khususnya tentang pencemaran nama baik.

Undang-undang ITE mulai berlaku sejak diundangkan yakni 21 April 2008 hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 54 ayat 1 UU ITE. Mengenai Peraturan Pemerintah (PP), Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE mengenai larangan distribusi Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak memerlukan PP, karena UU ITE tidak mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut Pasal 27 ayat 3 UU ITE kedalam PP.¹⁸

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan Pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada Pasal-pasal penghinaan dalam KUHP misalnya, dalam UU ITE tidak

¹⁷ [Http://www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), 09-Juni-2009

¹⁸ [Http://www. Antarane.ws.com](http://www.Antarane.ws.com), 08-Juni-2009

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran nama baik atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Rumusan Pasal 27 ayat (3) Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam Pasal-pasal penghinaan KUHP. Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebar luaskan Informasi Elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 miliar rupiah.

Disparitas (*perbedaan*) ancaman pidana seperti ini, bersifat *kriminogen* (perbuatan yang kemungkin menimbulkan kejahatan)¹⁹ ditengah Profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesia yang masih memprihatinkan. Sudah bukan menjadi rahasia umum pasal mana akan dijerat kepada tersangka dalam suatu kejahatan diancam lebih dari satu ketentuan pidana menjadi ajang negoisasi aparat penegak hukum dengan tarif-tarif tertentu.

¹⁹Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari)*, 12

Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, Pasal 36 UU ITE.

Pasal 36 UU ITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Misalnya seseorang yang menyebar luaskan Informasi Elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 miliar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2).

Pasal 51 ayat (2) UU ITE

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008, bahwa Informasi Elektronik merupakan alat bukti yang sah, yang sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (UU Nomor 8/1982 tentang KUHAP), dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sedangkan apa yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah, diatur dalam Pasal 184 KUHAP yakni:

1. Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dengan demikian, bila seseorang dituduh melanggar Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 maka pembuktiannya cukup mudah dengan membuktikan perbuatan terlarang tersebut. Akan tetapi menjadikan kesulitan bila harus dibuktikan perbuatan itu telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Efektivitas hukum (UU Nomor 11 Tahun 2008) itu tergantung pada penerapan normanya secara konsekwen didukung oleh mentalitas para aparat penegak hukumnya. Dan dalam penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 ini, harus dilaksanakan secara berhati-hati agar tidak berdampak kepada kebebasan orang untuk berpendapat dan berekspresi.

Semua Hakim di Pengadilan Indonesia diminta untuk berhati-hati dalam mengadili perkara pencemaran nama baik, karena Pasal tersebut merupakan Pasal Karet yang bisa di panjang pendekkan sesuai dengan kepentingan.

Putusan Hakim termasuk hukum sebagai keputusan Penguasa, karena ia mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestansi atau perwujudan didalam

masyarakat Peraturan dari Keputusan Penguasa adalah para penegak hukum.²⁰ Polisi, Jaksa dapat memaksa anggota masyarakat untuk mentaati hukum tersebut dan Hakim berkuasa untuk mengadilinya. Dengan demikian Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dan bersifat memaksa.

Penerapan Pasal 27 UU ITE tentang pencemaran nama baik memang harus dilakukan dengan hati-hati. Hakim diminta tidak menganggap mudah adanya penghinaan dalam suatu Tindak Pidana. Karena hal itu merupakan kasus baru dalam perundangan kita.

Di khawatirkan Pasal 27 UU ITE dimanfaatkan untuk mengkriminalkan Warga Negara mana saja yang sbetulanya hanya ingin menyuarakan hak berpendapat mereka yang justru akan membuat persoalan semakin rumit.

D. Bentuk penerapan Pasal 27 (3) dan Pasal 45 (1)

Pada umumnya sengketa pengaduan atas pencemaran nama baik atau perbuatan yang tidak menyenangkan diawali oleh adanya faktor-faktor yang disebabkan tiga hal pokok yakni:²¹

1. Penggunaan bahasa hukum yang tidak relevan

Sebenarnya konflik yang terjadi antara seseorang dengan pihak lain pada umumnya karena penggunaan bahasa, kalimat, atau kata-kata yang tidak tepat dan dilandasi oleh sikap rasional akan tetapi lebih diwarnai sikap

²⁰R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 39

²¹Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari)*, 183

emosional yang tidak terkendalikan. Oleh karena itu sebelum kita menulis sekaligus menyiarkan ke publik harus diteliti dan dibaca berulang kali agar dapat diterima secara wajar dengan hati jernih.

2. Adanya komunikasi yang tidak berimbang

Belajar dari orang-orang bijak bahwa masalah itu sepanjang dalam kehidupan manusia mulai dari peradaban kuno sampai dengan peradaban modern senantiasa selalu mengiringi perjalanan hidup manusia. Cara menyelesaikannya ialah dengan berhadapan langsung dengan para pihak, atau menggunakan pihak ketiga yang dapat menjembatani pemecahan masalah.

3. Tidak adanya saluran untuk menemukan komunikasi hukum

Sebenarnya kasus komunikasi tidak perlu harus masuk ranah hukum, karena penyelesaian sengketa melalui sarana hukum akan berbeda dampaknya.

Seperti contoh kasus dalam penerapan Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang pencemaran nama baik/penghinaan, Prita Mulyasari (32 Tahun) adalah perempuan biasa, ibu rumah tangga, ibu dari dua anak balita yang berusia tiga tahun dan satu tahun tiga bulan. Prita bukan koruptor, atau penjahat. Namun hanya tersandung *e-mail* ia harus berurusan dengan Polisi,



Jaksa, bahkan masuk tahanan. Perempuan itu hanya ingin curhat kepada teman-temannya mengenai layanan rumah sakit terhadap dirinya melalui *e-mail*.

Prita Mulyasari dijebloskan ke tahanan sejak 13 Mei 2009 terkait *e-mail* pribadinya itu berisi keluhan atas layanan RS Omni International dengan judul “Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang” sehingga memberikan dampak buruk, termasuk nama-nama Dokter yang merawatnya.

Prita dituding telah menyebarkan *e-mail* kepada 10 temannya yang berisi keluhan terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang. E-mail itu berisi keberatan prita dengan analisis Dokter yang menyebutkan ia terkena Demam Berdarah. Ia merasa ditipu karena Dokter kemudian memberikan diagnosis hanya terkena virus udara. Tidak hanya itu, menurut Prita Dokter memberikan berbagai macam suntikan berdosisi tinggi. Merasa jengkel, Prita kemudian berniat pindah kerumah sakit lain. Saat hendak pindah kerumah sakit lainnya, Prita mengajukan komplain karena kesulitan mendapatkan hasil Laboratorium medis.

Namun keluhannya kepada RS. Omni itu tidak pernah ditanggapi, sehingga ia mengungkapkan kronologi peristiwa yang menyimpannya kepada teman-temannya melalui *e-mail* dan berharap agar hanya ia saja yang mengalami hal tersebut. *E-mail* yang dikirimkan Prita merupakan isi curhat atau keluh kesah atas perlakuan yang diterimanya di Omni.

Peristiwa yang menimpa Prita telah banyak menyita perhatian masyarakat luas, mulai dari menyatakan simpati melalui internet, mass media, dan tidak sedikit juga Mahasiswa yang melakukan demo anti penegakan hukum terhadap Prita Mulyasari dan menaruh simpati kepada prita, Di sisi lain, pihak RS OMNI tetap bersekukuh pada pendiriannya yang tidak akan mencabut pengaduannya. Secara lantang pihak pengacara RS OMNI berdalih bahwa kebebasan itu harus bertanggung jawab.

Prita Mulyasari telah ditahan selama tiga minggu di LP Wanita Tangerang, kemudian dialihkan penahanan dengan status penahanan kota selama 30 hari. Prita ditahan karena menulis keluhannya tersebut melalui internet, yang lalu menyebar diranah maya, yang ditanggapi oleh pengacara Rumah Sakit Omni Internasional diTangerang dan menilainya merusak nama baik pihak RS Omni Internasional.

Dasar penahan Prita adalah akibat dari *e-mail* tersebut dianggap melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang pencemaran nama baik/penghinaan, dengan ancaman hukuman yang ada adalah enam tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar. Pada tanggal 11 Mei 2009 Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan RS Omni dan putusan perdananya menyatakan Prita terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan RS Omni. Hakim memutuskan Prita

membayar kerugian materiil Rp 161 juta dan Rp 100 juta untuk kerugian imateriil, namun Prita Banding.

Berbagai kalangan masyarakat menyampaikan simpati dan pembelaan. Mereka menganggap apa yang menimpa Prita tidak adil dan upaya hukum untuk memperkarakannya berlebihan. Tentu disini silang pendapat antara Prita dan pihak RS Omni Internasional.

Dan juga Aktris Luna Maya yang terjerat Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang pencemaran nama baik/penghinaan, Lewat situs jejaring Twitter²² yang ditulis Selasa (15/12/2009), melontarkan komentar pedas kepada infotainment.

Padahal Luna di blognya, Twitter, sesungguhnya sedang mencurahkan unek-uneknya. Bisa kebahagiaan, Kesedihan, Kekesalan, atau perasaan lainnya. Sama halnya kita mencoret-coret di lembar buku harian yang kita miliki. Dan, itu sesungguhnya bersifat personal - rahasia. Sescorang baru boleh bisa baca buku harian (blog) kalau sudah mendapatkan izin.

Sebelum kasus Prita dan Luna Maya, sebenarnya telah banyak korban atas keanehan Pasal 27 ayat 3 UU ITE ini, semuanya dijatuhkan atas dasar menggunakan media internet sebagai media penyebaran, nama-nama korban Pasal 27 ayat 3 UU ITE:

²²Twitter merupakan media seperti SMS jaman dulu, yang terbatas karakter yang bisa dikirim, 140 karakter, sehingga terkadang informasi yang dikirim tidak lengkap.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PASAL 27 AYAT 3 JO PASAL 45 AYAT 1 UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG ITE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DAN SANKSI HUKUM DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH

A. Analisis Penerapan Sanksi Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1

Teknologi Informasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹

Adapun pencemaran nama baik dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam bab XVI tentang penghinaan Pasal 310-321 sedangkan dalam UU ITE pencemaran nama baik maka pelaku dikenakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*.

¹Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), 1

Dengan perbuatan yang dilakukan maka pelaku dikenakan sanksi hukuman dalam Pasal 45 ayat 1 UU ITE: *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

Yang terjadi pada saat ini yaitu kasus hukum yang mempunyai nilai “kontroversi” dan juga rasa keadilan bagi seseorang seperti: Prita Mulya Sari, Luna Maya, dan lainnya yang dijerat Pasal-pasal tersebut. Padahal itu merupakan suatu kebebasan berpendapat yang merupakan Hak Asasi seseorang sebagaimana telah dijamin oleh DUHAM Pasal 19 bahwa, *“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa ada gangguan serta untuk mencari, menerima dan berbagai informasi serta gagasan melalui media apa pun dan tanpa mengindahkan perbatasan negara”*.²

Menurut Yasin Kara (mantan wakil Ketua Pansus UU ITE) mengatakan UU ITE tidak perlu dihapus. Namun jika revisi tidak hanya berupa pengurangan materi, tetapi bisa juga penambahan terkait dengan Pasal 27 UU Nomor 11

²Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disingkat DUHAM (Universal Declaration Of Human Rights/UDHR) disahkan majelis umum PBB pada tanggal 10 desember 1948 DUHAM ini mengatur mengenai standar Hak Asasi Manusia yang diterima oleh seluruh Negara-negara Anggota PBB.

internet memunculkan anggapan yang membagi kehidupan secara diktomis menjadi kehidupan nyata (*real life*) dan kehidupan maya (*virtual life*).

Perubahan ini, di samping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Kejahatan metamorfosa baik secara kualitas maupun kuantitas, paralel dengan perkembangan budaya masyarakat. Kejahatan yang ada dalam kehidupan manusia pada akhirnya telah menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Islam yang memiliki sifat *komprehensif* yaitu yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dan sifat universal yaitu daya berlakunya tidak terbtas oleh waktu dan tempat. Di dalam Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia sudah terjelaskan secara rinci melalui Syari'at Islam atau Hukum Islam secara rinci. Dengan adanya hukum Islam tersebut yang pada akhirnya dapat mencegah atau mengurangi segala kejahatan yang ada di muka bumi.

Kandungan hukum yang ada dalam Islam tersebut yaitu berdsarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, salah satu perbuatan yang dilarang adalah pencemaran nama baik Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan seseorang Pada dasarnya penghinaan

merupakan perbuatan ma'siat seperti Didalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.*⁵

Dan firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 10-12

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ، مَنَاجِعٍ لِلخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
 “Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi

*hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa.*⁶

Serta surat Al-Humazah ayat 1

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela”.⁷

Begitu juga kaidah menjelaskan

مَنْ سَبَّ اِنْسَانًا اَوْ شَتَمَهُ فَعَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَاَلَيْسَ لَهُ الْحَقُّ فِي النَّبَاتِ صِحَّةً {رواه مسلم}

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1183

⁶*Ibid.*, 961

⁷*Ibid.*, 1101

“Barang siapa mengejek atau mencaci seseorang, maka wajib baginya hukuman tanpa harus membuktikan kebenaran ucapannya”.

Berdasarkan pada ayat tersebut maka pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang terjadi di dunia maya yang tidak nyata, dianggap sebagai suatu kejahatan yang dalam Islam disebut dengan *jarimah*.

Jarimah dalam istilah hukum di Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana, dan dalam Islam setiap perbuatan *jarimah* harus dihukum demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan umat. Hukum tersebut diberikan agar si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangnya lagi, selain itu juga sebagai upaya preventif (pencegahan) bagi orang lain yang akan meniru perbuatan tersebut dan agar berfikir dua kali karena konsekuensi hukuman yang diterima.

Fiqih Jinayah yang memiliki arti ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, telah membagi macam hukumannya menjadi tiga bagian yakni, *jarimah hudud*, *jarimah qisas* dan *jarimah ta’zir*. Jika kembali kepada kasus pencemaran nama baik dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik tersebut merupakan suatu tindak kejahatan (*jarimah*).

Pelaku pelanggaran terhadap tindak pidana dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus;

Unsur khusus untuk Jarimah penghinaan adalah :

1. Pelaku berakal
2. Sudah mencapai usia baligh
3. Motivasi kejahatan disengaja
4. Berniat untuk menghina korban⁸

Adapun unsur-unsur umum jarimah yaitu :

1. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash)
2. Unsur Materiil (sifat melawan hukum)
3. Unsur Moril (pelakunya mukalaf)

Ditinjau dari niatnya penghinaan ada dua bagian yaitu :

1. Dengan sengaja melawan hukum yaitu seseorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang terhina. Seperti seorang yang sengaja menghina orang lain dengan kata-kata “bodoh” dengan tujuan menghina.
2. Dengan tidak sengaja, menurut Abdul Qodir Audah adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut, tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum,⁹ maksudnya adalah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi sama sekali tidak ada niatan untuk menghina orang lain.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 10, 75

⁹Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Juz 1, 204

Ta'zir ditinjau dari tindakannya (perbuatan) dibedakan ke dalam tiga kelompok,¹⁰ yaitu :

1. *Ta'zir* atas maksiat
2. *Ta'zir* atas kemashlahatan umum (*mashlahah al mursalah*)
3. *Ta'zir* atas pelanggaran-pelanggaran

Dalam *had* pencemaran nama baik bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, maka dapat dikategorikan kepada *ta'zir* atas pelanggaran-pelanggaran (*ta'zir 'ala al-mukhallaf*), karena perbuatan tersebut adalah “melakukan perbuatan yang dilarang”. Dalam hal ini yang dilarang adalah pencemaran nama baik, atau merendahkan derajat orang.

Hukuman *ta'zir* adakalanya dengan ucapan, seperti penghinaan, peringatan, dan nasehat; dan terkadang dengan perbuatan sesuai dengan kondisi yang ada, seperti *ta'zir* juga dilakukan dengan pukulan, kurungan, pasungan, pengasingan, dan skors.¹¹

Hukuman harus mempunyai dasar (*syar'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber *syara'*, seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*Ulil Amri*) seperti, dalam hokum ta'zir. Dalam hokum yang ditetapkan oleh ulil amri maka

¹⁰S.Praja, Juhaya, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandug: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 29

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 10, 44

disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Apabila bertentangan ketentuan hukuma tersebut menjadi batal.¹²

Pemberian hak penentuan *ta'zir* kepada penguasa itu dimaksudkan agar mereka dapat mengatur kehidupan masyarakat secara tertib, tenteram, dan damai. Dalam hukum Islam suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya;

1. Rukun *Syar'i* (yang berdasarkan *syara'*) atau disebut unsur formal, yaitu adanya nash syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.
2. Rukun *Maddi* atau disebut juga unsur materiil, yaitu adanya pidana yang dilakukan.
3. Rukun *Adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

Penyerahan *ta'zir* oleh Qodhi disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Biasanya lebih banyak mencakup penyelesaian kasus-kasus yang terjadi, sebab kasus-kasus *ta'zir* akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.
2. Penyerahan sanksi *ta'zir* kepada Qodhi dimaksudkan agar bisa melakukan proses ijtihad untuk menetapkan sanksi bagi kasus-kasus yang terjadi.

¹²H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, 141

3. Agar Qodhi juga bisa melakukan penelitian baru untuk mengkaji kasus-kasus baru yang sedang berlangsung.

Islam mensyariatkan hukuman *ta'zir* sebagai tindakan edukatif terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan. Dalam menjerat pelaku pencemaran nama baik, yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga diatur dalam teori pembuktian dalam *Fiqih Jinayah*. Teori pembuktian tersebut mencakup pada alat-alat bukti, yang bertujuan untuk memperkuat dan menjadi petunjuk bahwa telah terjadi suatu kejahatan dalam suatu kejadian jarimah. Alat-alat bukti tersebut yang ada dalam *Fiqih Jinayah*, yaitu: Saksi (*As-Syahadah*), pengakuan (*Iqrar*), petunjuk-petunjuk (*Al-Qara'in*), pengetahuan Hakim (*Al-Khibrah, Ma'lumatul Qadi*), surat (*Al-Khitabah*), sumpah (*Al-Yamin*), *Qasamah* dan, *li'an*.

Alat-alat bukti yang ada dalam *fiqih jinayah* tersebut hampir memiliki kesamaan dengan alat-alat bukti yang digunakan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan rujukan alat bukti yang digunakan UU ITE sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yaitu KUHP. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud dalam KUHP berdasarkan pada pasal 184 ayat (1) yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Namun jika di dalam Undang-undang Informasi dan

Transaksi Elektronik alat-alat bukti tersebut ditambah dengan hal-hal berkaitan dengan Elektronik.

Dalam penerapan hukuman yang digunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik dalam dunia mayantara, antara UU ITE dan Hukum Pidana Islam memiliki persamaan. Seperti dalam macam-macam hukuman *ta'zir*, dimana disitu terdapat hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu dilakukan pengasingan atau penjara dan hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan perampasan harta, bagi orang yang melakukan perbuatan jarimah. Kedua penerapan hukuman tersebut sama halnya dengan yang ada dalam UU ITE 2008.

Dari penjelasan kasus pencemaran nama baik di atas dalam hukum Islam dikenai dengan sanksi *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan suatu hukuman yang berupa pemberian pelajaran kepada pelaku pencemaran nama baik, untuk memberikan rasa jera kepada pelaku pencemaran nama baik agar tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini sangat relevan jika diterapkan di Indonesia, karena Indonesia sendiri dalam penerapan hukum pidana Islam dengan menggunakan *ta'zir*.

Pemberlakuan Undang-Undang ITE dalam perspektif *Fiqih Jinayah* dapat dikatakan sebagai ketentuan aturan hukum yang dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik. Karena di dalam undang-undang tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam aturan *Fiqih Jinayah*.

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.¹⁵ Dengan adanya pendidikan tersebut, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjahui jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha Allah SWT.

¹⁵H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 138

